



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR**

Nomor : 421 / ~~424~~ Disdik
Lampiran : 1 ~~Berkas~~

Tentang

**IJIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
SMK-TI NUSANTARA MANDIRI
BIDANG STUDI KEAHLIAN : TEKNOLOGI INDUSTRI
ATAS NAMA YAYASAN PENDIDIKAN AAL HAMID
JL. PARUNG HIJAU I HAMBULU NO. 27 KECAMATAN KEMANG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan baru di Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) -TI Nusantara Mandiri *Bidang Studi Keahlian Teknologi dan Rekayasa :*
1. *Program Studi Keahlian Teknik Otomotif Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan dan Sepeda Motor*
 2. *Program Study Keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi, dengan Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan serta Multimedia* atas nama Yayasan Pendidikan Aal Hamid yang berlokasi di Jl. Parung Hiajau I Hambulu No. 27 Kecamatan Kemang.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;

3.

3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
10. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Ijin Pendirian Sekolah ;
11. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Dinas Pendidikan.

Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Pondok Udik Nomor : 642.2/07/I/2009 Tanggal 13 Januari 2009

2. Surat Rekomendasi dari Camat Kemang Nomor : 421.1/168/Kesos, Tanggal 18 April 2008

3. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor Nomor : 563/ /Penlatker/2008, Tanggal 4 Desember 2008
4. Surat Tugas dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 800/470-Dikmen tanggal 27 Februari 2009 tentang Study kelayakan
5. Berita acara hasil study kelayakan SMK IT Nusantara Mandiri

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU :
- Memberikan ijin kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) IT NUSANATARA MANDIRI *Bidang Studi Keahlian Teknologi dan Rekayasa :*
1. Program Studi Keahlian Teknik Mekanik Otomotif, Kompetensi Keahlian Kendaraan Ringan dan Sepeda Motor
 2. Program Studi Keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi Program Studi Keahlian Teknik Komputer dan Informatika, Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan Serta Multimedia yang berlokasi di Jl. Parung Hijau I Hambulu No. 27 Desa Pondok Udik Kecamatan Kemang.
- KEDUA : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak disengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Wajib melengkapi semua perijinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dan tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 31 Maret 2009


KEPALA,
Drs. H. MUHAMAD LUKMAN, MM. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 130 702 509

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah;
2. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Camat Kemang,
4. Yth. Kepala Desa Pondok Udik Kecamatan Kemang.